

Lampiran

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



08 Maret 2021

Nomor : 00255/B.7.3/PSIH/03/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak Ma'aruf / Bapak TT
Jl. Randublatung RT. 1. RW.3, Blora
Kabupaten Blora

Dengan hormat,


Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nicholas Farrel Soehardi
NIM : 17.C1.0001
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 085540004708

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Pengacara / Bapak TT, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Hak Asasi Manusia Bagi Polisi Yang Dipecat Dari Masa Jabatan Karena Seorang Gay".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
NPP.058.1.1986.018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00262/B.7.3/PSIH/03/2021
Perihal : Permohonan Dokumen
Lampiran : -

10 Maret 2021

Kepada:


Yth. Bapak Ma'aruf/Bapak TT
Jl. Randublatung, RT.1, RW.3
Blora

Menindaklanjuti permohonan mahasiswa guna melengkapi data penelitian skripsi, maka kami selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, mengharapkan kesediaan Bapak Ma'aruf/Bapak TT, agar berkenan memberikan/meminjamkan beberapa dokumen yang di perlukan bagi mahasiswa tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	NIM
1	Nicholas Farrel Soehardi	17.C1.0001

Demikian permohonan kami sampaikan, terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Ketua Program Studi,


Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
NPP. 058.1.1986.018



SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: Kep/2032/XII/2018

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperthatikan: 1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/46/X/2017/KKEP tanggal 18 Oktober 2017 tentang Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama BRIGADIR Tri Teguh Pujiyanto NRP 89040572 Brigadir Ditpamovit Polda Jateng;
2. Nota Dinas Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Jateng Nomor: B/44/VIII/2018/Pamobvit tanggal 27 Agustus 2018 perihal Berkas usul PTDH atas nama BRIGADIR Tri Teguh Pujiyanto NRP 89040572 Brigadir Ditpamovit Polda Jateng;
3. Berita acara rapat kajian rekomendasi PTDH terhadap BRIGADIR Tri Teguh Pujiyanto NRP 89040572 Brigadir Ditpamovit Polda Jateng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

terhitung.....

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP / 2032 / XII / 2018
TANGGAL: 27 DESEMBER 2018

terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Brigadir Polri tersebut di bawah ini:

nama : T. T. :

pangkat/NRP: BRIGADIR / 89040 :

tanggal lahir : 30-04-1989;

kesatuan : Ditpamovit Polda Jateng;

melanggar : Pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

keterangan : a. iuran dana pensiun;
b. hak Asabri.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri;
2. As SDM Kapolri;
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Irwasda Polda Jateng;
5. Karo SDM Polda Jateng;
6. Kabidpropam Polda Jateng;
7. Kabidkeu Polda Jateng;
8. Kakancab PT Asabri Semarang;
9. Dirpamovit Polda Jateng.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 27 Desember 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Cap/tanda tangan

Drs. CONDRU KIRONO, M.M., M.Hum
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

AGOES SOEJADI SOEPRATONO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080439



5.77% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

2.18% IN QUOTES

Report #13509917

BAB I Pendahuluan Latar Belakang Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan memiliki berbagai bentuk jenis hukum. Hukum itu sendiri mengatur apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, maupun berorganisasi. Namun dalam hukum itu sendiri terkadang tidak memperhatikan bahwa setiap manusia tidaklah terlahir dalam keadaan yang sama, sebagai contoh seperti adanya orang yang dilahirkan dengan orientasi seksual yang berbeda pada umumnya, sehingga peraturan-peraturan yang ada terkadang mendiskriminasikan suatu golongan tertentu. Manusia secara alami dilahirkan dengan memiliki salah satu dari dua gender yang ada yaitu pria dan wanita, yang dimana idealnya adalah suatu hari pria dan wanita akan berkeluarga dan memiliki keturunan karena pria memiliki sel sperma dan wanita memiliki sel telur, yang apabila bertemu maka akan menjadi suatu bentuk kehidupan yaitu manusia yang lahir dari pria dan wanita tersebut. Namun di dunia ini ada juga jenis manusia yang menyukai sesama jenisnya